



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang Telpn 0341-393935 Fax. 0341-393937  
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : [dispendik@webmail.malangkab.go.id](mailto:dispendik@webmail.malangkab.go.id)  
**KEPANJEN - 65163**

Kepanjen, 2 Juli 2021

Nomor : 421.6/2021 /35.07.101/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Kegiatan Belajar Mengajar di awal Tahun Ajaran 2021/2022 secara Daring atau Online**

Kepada  
Yth.Sdr.1. Kepala SMP Negeri / Kepala SMP Negeri Satu Atap, dan Kepala SMP Swasta;  
2. Kepala SD Negeri dan Kepala SD Swasta;  
3. Kepala TK Negeri Pembina, Kepala SKB Negeri, Kepala TK / KB (PAUD) Swasta, dan PKBM/ Pendidikan Masyarakat;  
**di wilayah Kabupaten Malang**

Menindaklanjuti surat kami terdahulu Nomor: 421.6/2834/35.07.101/2021 tanggal 21 Juni 2021 perihal Simulasi dan Pelaksanaan PTM Terbatas pada Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan PAUD di Masa PPKM Berbasis Mikro, dan memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan, dan mengingat kesehatan serta keselamatan semua warga satuan pendidikan (terutama peserta didik/siswa, guru/pendidik dan tenaga kependidikan) merupakan pertimbangan utama sebagaimana kriteria level situasi pandemi di Kabupaten Malang yang belum membaik, maka dengan hormat perlu disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan dan mengacu:
  - Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
  - Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/422/KEP/35.07.013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Malang;
  - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 8617/C.C1/AS.01.00/2021 tanggal 25 Juni 2021 perihal Pemantauan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas.
- Hasil verifikasi dan validasi atas 4.594 Satuan Pendidikan di Kabupaten Malang, sampai dengan 1 Juli 2021 terdapat 21,55% yang belum lapor atau tidak mengisi syarat PTM Terbatas sebagaimana daftar periksa (*check list*) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan 78,45% sudah mengisi, dengan rincian bahwa yang "Siap" baru 33,02% dan 45,43% masih "Belum Siap". Selanjutnya, khusus Sekolah (Satuan Pendidikan) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang, status verifikasi dan validasi (verval) adalah sebagai berikut:

Jenjang	Jumlah Sekolah	Siap	Tidak Siap	Tidak Lapor
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	351 Lembaga	53,84%	40,46%	5,70%
Sekolah Dasar (SD)	1.145 Lembaga	45,76%	50,75%	3,49%
Taman Kanak-Kanak (TK)	996 Lembaga	49,60%	40,76%	9,64%
Kelompok Bermain (KB)	695 Lembaga	33,48%	43,53%	22,99%

Sumber: <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/verval/kesiapan-belajar/kabkota/051800> (diolah)

Terkait dengan hal-hal tersebut, maka perlu disampaikan dan diingatkan serta ditekankan kembali agar Saudara untuk:

1. **Memutakhirkan data pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas melalui Aplikasi Survey PTM** (termasuk versi Android) yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta dapat diakses pada laman <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>;
2. **Mempersiapkan proses dan wajib melaksanakan belajar mengajar secara daring (online)** atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BDR) pada awal tahun ajaran 2021/2022 yang **dimulai tanggal 12 Juli 2021**, dengan ketentuan:
  - a. menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan selama BDR, diantaranya:
    - 1). bekerja dan mengajar dari rumah bagi guru dan tenaga kependidikan;
    - 2). menentukan jadwal piket bagi guru dan tenaga kependidikan di Sekolah dan berkoordinasi dengan Satgas/Posko Penanganan *Covid-19* setempat.
  - b. memastikan sistem pembelajaran yang terjangkau bagi semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus;
  - c. membuat rencana keberlanjutan pembelajaran, manakala masa PPKM Darurat diperpanjang dan/atau kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas belum dapat diberlakukan dalam waktu dekat ini, maka perlu mengoordinir para guru atau pendidik untuk berkreasi dengan menggunakan bahan ajar yang berupa:
    - 1). instruksi dan materi pembelajaran daring dengan menggunakan media dan sumber belajar daring;
    - 2). instruksi dan materi pembelajaran luring dengan menggunakan televisi, radio, buku, dan modul pembelajaran mandiri peserta didik;
    - 3). instruksi untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran, termasuk untuk peserta didik berkebutuhan khusus.
  - d. melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru dan pendidik melalui laporan pembelajaran yang dikumpulkan setiap minggu, yaitu dengan:
    - 1). memastikan guru dalam memfasilitasi PJJ baik secara daring maupun luring (guru/pendidik berkunjung atau berkeliling dengan protokol kesehatan ketat);
    - 2). memastikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran bermakna, kegiatan kecakapan hidup dan aktivitas fisik, serta materi spiritual keagamaan dan/atau penguatan pendidikan karakter; dan
    - 3). memastikan adanya materi edukasi untuk orang tua/wali peserta didik terkait pencegahan *Covid-19* dan menerapkan pola perilaku hidup bersih di rumah.
  - e. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana bagi guru/pendidik dalam memfasilitasi PJJ baik secara daring maupun luring selama darurat *Covid-19*, antara lain berupa:
    - 1). ketersediaan gawai/komputer/laptop untuk fasilitas pembelajaran daring;
    - 2). akses ke media pembelajaran daring dan luring;
    - 3). distribusi sarana pembelajaran luring dan alat peraga ke rumah peserta didik termasuk alat peraga pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus (bagi yang tidak memiliki akses ke pembelajaran daring);
    - 4). berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau jejaringnya (seperti Puskesmas), dan/atau Dinas Sosial, dan/atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang untuk ikut mengupayakan adanya layanan serta dukungan kesehatan serta psikososial bagi pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan peserta didik.



- f. membuat program pengasuhan bersama para guru/pendidik atau Komite Sekolah dalam rangka mendukung orang tua/wali dalam mendampingi peserta didik belajar;
  - g. membentuk Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* di satuan pendidikan/Sekolah, dan memberikan pembekalan mengenai tugas dan tanggung jawabnya oleh dan kepada Kepala Sekolah/Komite Sekolah, serta berkoordinasi dengan Pengawas Sekolah/Penilik atau Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan, dan Satgas/Posko Penanganan *Covid-19* setempat, atau fasilitas kesehatan terdekat;
  - h. menyampaikan laporan secara berkala kepada Pengawas Sekolah/Penilik atau Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan yang berisi:
    - 1). kondisi kesehatan warga Sekolah;
    - 2). metode pembelajaran jarak jauh yang digunakan (daring/luring/kombinasi daring dan luring);
    - 3). jumlah peserta didik yang belum bisa terlayani;
    - 4). kendala pelaksanaan BDR; dan
    - 5). praktik baik dan capaian hasil belajar peserta didik.
3. **Melakukan sosialisasi dan kampanye edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)** yang dapat diunduh di <http://dispendik.malangkab.go.id/uploads/dokumen/dispendik-Surat%20Edaran%20Kewaspadaan%20COVID-19.pdf> serta **wajib menerapkan pengetahuan aktivitas** baik bagi diri sendiri, keluarga maupun mengedukasi orang lain di lingkungan sekitarnya, untuk mempedomani dan menjalankan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Diktum KETIGA Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/422/KEP/35.07.013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Malang.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan terimakasih atas pelaksanaannya.

  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**  
**RACHMAT HARDIJONO**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19681107 198903 1 008

**Tembusan:**

- Yth.: 1. Bpk. Bupati Malang (sebagai laporan);  
 2. Bpk. Wakil Bupati Malang (sebagai laporan);  
 3. Bpk. Sekretaris Daerah Kab. Malang (sebagai laporan);  
 4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;  
 5. Sdr. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur di Surabaya;  
 6. Sdr. Kepala Balai Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Jawa Timur di Surabaya;  
 7. Sdr. Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0818 di Kapanjen;  
 8. Sdr. Kepala Kepolisian Resor (Polres) Malang di Kapanjen;  
 9. Sdr. Kepala Kepolisian Resor (Polres) Batu di Batu;  
 10. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang di Kapanjen;  
 11. Sdr. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang di Kapanjen;  
 12. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang di Malang;  
 13. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Singosari;

14. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang di Malang;
15. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang di Malang;
16. Sdr. Camat se-Kabupaten Malang;
17. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang di Malang;
18. Sdr. Koordinator Pengawas SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di Kepanjen;
19. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan, Pengawas SD, Penilik, dan Pamong Belajar se-Kabupaten Malang;
20. Sdr. Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Malang di Pakisaji;
21. Sdr. Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Malang.